

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (e-court), antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir 11 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jajang, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat "Jlawyers Office & Co", beralamat di Graha Chantia, 2nd, Jl. Bangka Raya No. 6, RT. 2 RW. 7, Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan domisili elektronik pada e-Mail: Jajangjunius@gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SK-PDT/J-LAW/X/25 tanggal 13 Oktober 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register Kuasa: 1315/RSK/856/2025/PA.Dpk tanggal 13 Oktober 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Iawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Redynal Saat, S.H., M.H., Advokat pada kantor REDY|FIRDAUS Advocates & Registered Intellectual Property Attorney, beralamat di CIBIS NINE Building, 11th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak

Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Register Kuasa: 1371/RSK/856/2025/PA.Dpk tanggal 13 Oktober 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa:

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan:

- 2.1 Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx;
- 2.2 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 20 Februari 2012 atas nama Xxx;
- 2.3 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 18 Maret 2013 atas nama Xxx;

- 2.4 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
- 2.5 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
- 2.6 Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
- 2.7 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 16 Juni 2022 atas nama Xxx;
- 2.8 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 7 Juni 2023 atas nama Xxx;
- 2.9 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx tanggal 16 Februari 2024;
- 2.10 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Xxx , Xxx dan Xxx yang telah dijual kepada xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 14 Mei 2024;
- 2.11 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 2.12 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 2.13 Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx .

Berupa benda bergerak sebagai berikut:

- 2.14 Satu Unit Motor Honda Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx;
- 2.15 Satu Unit Motor Kawasaki Plat No. XXX dengan BPKB atas nama Xxx ;

2.16 Satu Unit Mobil Honda HRV Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx .

2.17 Satu Unit Mobil BMW Plat No. XXX .

Adalah harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (butir 2.1 s/d 2.17) menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau yang menguasai harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka angka 2 (butir 2.1 s/d 2.17) membaginya sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi untuk Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum:harta-harta berupa:
 - 1.1 Logam Mulia seberat 150 gram;
 - 1.2 Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1.3 Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx
 - 1.4 Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam rekening Bank atas nama xxx dan
 - 1.5 Uang tunai (cash) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Adalah harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

3. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (butir 2.1 s/d 2.5) menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau yang menguasai harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka angka 2 (butir 2.1 s/d 2.5) membaginya sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya ½ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan ½ (seperdua) lagi untuk Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 13 Oktober 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 serta

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2025, pada pokoknya Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengambil alih dan memeriksa kembali perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Depok Nomor: 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025

MENGADILI DIRI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Pernyataan Tanggal 13 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Tergugat.
3. Menetapkan tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx dan Xxx .
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 20 Februari 2012 atas nama Xxx.
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 18 Maret 2013 atas nama Xxx.
 - 4) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx .
 - 5) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23

April 2019 atas nama xxx .

- 6) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx .
- 7) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 16 Juni 2022 atas nama Xxx;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 7 Juni 2023 atas nama Xxx.
- 9) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx tanggal 16 Februari 2024.
- 10) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Xxx , Xxx dan Xxx yang telah dijual kepada xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 14 Mei 2024;
- 11) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx ;
- 12) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 13) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 14) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx .

adalah harta milik Penggugat.

4. Menetapkan kendaraan yang merupakan harta Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
 - 1) Satu Unit Motor Honda Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx .
 - 2) Satu Unit Motor Kawasaki Plat No. XXX dengan BPKB atas

nama Xxx .

- 3) Satu Unit Mobil Honda HRV Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx .
- 4) Satu Unit Mobil BMW Plat No. XXX .
adalah harta milik Penggugat.
5. Menetapkan uang sebesar Rp.1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat tanpa izin Penggugat adalah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat.
6. Menetapkan bangunan mewah yang terletak di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 seluas 651 m² sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu harus dibagi masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh persen).
7. Menetapkan Harta bersama yang masih belum diketahui atau belum ditemukan pada saat ditandatanganinya Surat Pernyataan ini yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Ciracas, Kota Jakarta Timur;
 - 2) Sepeda Motor Merek Harley Davidson No. Pol xxx sebagaimana Bukti T-3 s/d Bukti T-5;
 - 3) Uang pelunasan hutang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana Bukti T-17;
 - 4) Uang pelunasan hutang sejumlah Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Bukti T-18;
sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu harus dibagi masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh persen).
8. Menyatakan Putusan Harta Bersama ini dapat dijadikan dasar yang sah bagi Penggugat untuk mengurus peralihan hak atas tanah ke instansi yang berwenang.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika lalai

melaksanakan isi putusan ini.

10. Memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, atau verzet;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Namun apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 27 Oktober 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Oktober 2025 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2025, pada pokoknya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan dengan Aamar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2024 karena dibuat dalam keadaan tertekan dan dalam paksaan;
3. Menyatakan seluruh harta bersama merupakan hak dan milik

TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx dan Xxx ;
2. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 20 Februari 2012, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx ;
3. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 18 Maret 2013, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx ;
4. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
5. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
6. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
7. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Juni 2022, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
8. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 7 Juni 2023, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
9. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Februari 2024, Bekasi, Jawa Barat;
10. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 17 Oktober 2005, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama xxx ;
11. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama

Xxx;

12. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, atas nama Xxx;
13. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx.

Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda tipe ADV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Kawasaki tipe Ninja RR dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx ;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda tipe HRV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi tipe Xpander Ultimate dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx (Ex-Ibu Mertua);
5. Logam Mulia seberat 150 gram;
6. Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx ;
8. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam rekening Bank atas nama xxx ;
9. Uang tunai (cash) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Menghukum PENGGUGAT untuk menyerahkan seluruh harta bersama dan seluruh bukti-bukti kepemilikan harta bersama yang berada didalam penguasaan PENGGUGAT diserahkan kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak sah dan tidak berharga dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;
6. Menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2024 karena dibuat dalam keadaan tertekan dan dalam paksaan;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pihak yang memberikan kontribusi dominan dalam menghasilkan dan mewujudkan harta bersama;
4. Menyatakan seluruh harta bersama merupakan hak dan milik PENGGUGAT REKONPENSI, yaitu sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx dan Xxx ;
2. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 20 Februari 2012, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx;
3. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 18 Maret 2013, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx;
4. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
5. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
6. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
7. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Juni 2022, Bekasi, Jawa Barat,

- atas nama Xxx;
8. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 7 Juni 2023, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
 9. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Februari 2024, Bekasi, Jawa Barat;
 10. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 17 Oktober 2005, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama xxx ;
 11. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
 12. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, atas nama Xxx;
 13. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx.

Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda tipe ADV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Kawasaki tipe Ninja RR dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx ;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda tipe HRV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi tipe Xpander Ultimate dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx (Ex-Ibu Mertua);
5. Logam Mulia seberat 150 gram;
6. Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx ;
8. Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam

- rekkening Bank atas nama xxx ;
9. Uang tunai (cash) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan seluruh harta bersama dan seluruh bukti-bukti kepemilikan harta bersama yang didalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI, baik dari kekuasaanya sendiri maupun pihak lain karena ijinya, diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI bilamana perlu dengan bantuan alat penegak hukum negara;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslaag*) sebagaimana dalil PENGGUGAT REKONPENSI;
 10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik dalam aplikasi e-Court pada tanggal 05 November 2025 dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 11 November 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik dalam aplikasi e-Court pada tanggal 05 November 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 07 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 302/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kusa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 (dua belas) setelah putusan dijatuahkan dan diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn. sebagaimana Penetapan Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 23 April 2025 dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2025 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn. sebagaimana Penetapan Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 23 April 2025 dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2025 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Depok dan telah terregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Perkara Nomor : 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tertanggal 13 Maret 2025 , sedangkan Terbanding dalam hal ini memiliki kediaman dan atau domisili tetapnya di Jakarta Timur. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur jelas dalam Pasal 118 HIR, gugatan seharusnya diajukan dilingkup pengadilan yang berwenang secara realtif yang sesuai dengan alamat kediaman tetap/domisili Tergugat yaitu di wilayah Jakarta Timur. Ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang No.50 Tahun 2009, oleh karena Pengadilan Agama Depok tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutusa perkara *a quo*;
- Bahwa eksepsi kompetensi relatif yang didalilkan oleh Terbanding pada angka 1 sampai angka 3 Jawaban Terbanding, Pembanding memberi tanggapan bahwa demi hukum patut untuk ditolak karena gugatan dapat diajukan sesuai dengan kediaman dan/atau domisili terakhir Pembanding dan Terbanding, bahwa Pembanding bertempat tinggal di wilayah hukum Pegadilan Agama Depok bukti P.1, dan perkara harta bersama

merupakan bagian dari perkawinan maka gugatan yang diajukan oleh isteri sebagai Pembanding maka gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Pembanding yaitu Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi relatif Terbanding harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai eksepsi Terbanding, bahwa gugatan Pembanding *obscuur libel* yang didalilkan oleh Terbanding pada angka 4 Jawaban Terbanding, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya eksepsi tersebut demi hukum patut untuk ditolak karena gugatan Pembanding sudah jelas dan tidak kabur dimana Pembanding telah secara jelas menguraikan latar belakang dan sejarah lahirnya Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti gugatan Pembanding dimana gugatan Pembanding sudah jelas dan tidak kabur dimana Pembanding sudah secara jelas menguraikan objek perkara *a quo* yaitu harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan harta bersama selama perkawinan yang tertera dalam Surat Pernyataan gugatan, oleh karena itu eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum, maka eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding *obscuur libel* harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa atas eksepsi gugatan premature yang didalilkan oleh Terbanding pada angka 10 sampai 12 Jawaban Terbanding, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya eksepsi Terbanding demi hukum patut untuk ditolak karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding tidak terlalu dini (premature) dimana setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap dan sebelum Pembanding mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Depok Pembanding sudah meminta kepada Terbanding untuk melaksanakan janji-janjinya dalam Surat Pernyataan dihadapan Notaris namun Terbanding menolak untuk melaksanakan janji-janjinya tersebut sehingga terjadi perselisihan antara Pembanding dan Tergugat, atas alasan tersebut kemudian Pembanding mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Depok;

- Bahwa gugatan harta bersama Pembanding diajukan setelah Pembanding dan Terbanding bercerai di Pengadilan Agama Depok (bukti P.9) sehingga eksepsi premature Terbanding tidak beralasan, maka eksepsi premature Terbanding harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa eksepsi gugatan kurang pihak yang didalilkan oleh Terbanding pada angka 13 sampai 14 Jawaban Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa eksepsi terbanding demi hukum patut untuk ditolak karena pihak-pihak yang dicantumkan dalam gugatan telah mencakup seluruh subjek hukum yang berkepentingan langsung dengan objek perkara *a quo* adapun adanya pihak ketiga yaitu xxx, Xxx dan Xxx tidak memiliki kepentingan hukum dengan perkara *a quo* dan tidak relevan ditarik hanya karena namanya tercantum dalam sertifikat, sehubungan dengan adanya fakta bahwa beberapa sertifikat masih tercantum atas nama-nama selain Pembanding dan Terbanding karena beberapa sertifikat tersebut masih dalam proses balik nama di notaris dengan demikian harta bersama yang masih atas nama pihak ketiga tersebut sudah selayaknya tetap dapat menjadi objek perkara *a quo* tanpa menarik pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti gugatan Pembanding, bahwa gugatan Pembanding tidak kurang pihak karena gugatan Pembanding adalah gugatan harta Bersama dimana pihak-pihaknya adalah antara Pembanding dengan Terbanding oleh karena itu eksepsi Terbanding kurang pihak tidak beralasan, maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan eksepsi Terbanding tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan gugatan harta bersama adalah bahwa selama menjalani perkawinan

Pembanding dan Terbanding memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx dan Xxx ;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 20 Februari 2012 atas nama Xxx;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 18 Maret 2013 atas nama Xxx;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx .;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
- 6) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx;
- 7) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 16 Juni 2022 atas nama Xxx;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 7 Juni 2023 atas nama Xxx;
- 9) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx tanggal 16 Februari 2024;
- 10) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Xxx , Xxx dan Xxx yang telah dijual kepada xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 14 Mei 2024;

- 11) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx ;
- 12) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 13) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
- 14) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx ;
Berupa Kendaraan sebagai berikut:
- 1) Satu Unit Motor Honda Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx ;
 - 2) Satu Unit Motor Kawasaki Plat No. XXX dengan BPKB atas nama Xxx ;
 - 3) Satu Unit Mobil Honda HRV Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx ;
 - 4) Satu Unit Mobil BMW Plat No. XXX ;
Harta Bersama yang masih belum diketahui atau belum ditemukan pada saat ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggal 13 November 2024 yaitu sebagai berikut:
- 1) Uang sejumlah Rp. 1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tersimpan didalam koper, dimana kemudian pada tanggal 7 Desember 2024 uang tersebut diambil oleh Terbanding tanpa sepengetahuan Pembanding di rumah orang tua Pembanding.
 - 2) Sebidang tanah dan rumah di daerah Cibubur yang lokasinya belum diketahui Pembanding sebab Terbanding membelinya diam-diam pada bulan Desember 2024.
 - Bahwa harta perkawinan sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 Gugatan ini didapatkan dari uang hasil jual rumah dan mobil milik ayah Penggugat, Tabungan milik Pembanding dan keuntungan bisnis Apotek milik Pembanding.
 - Bahwa sebelum Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Agama Depok Terbanding secara sadar dan tanpa paksaan menandatangani Surat Pernyataan Tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bersedia

Menyerahkan hak asuh anak atas nama xxx dan Menyerahkan seluruh harta bersama kepada Ibu xxx ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding di atas, Terbanding dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, Bawa harta bersama yang diakui oleh Tergugat Konvensi yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan

1. Posita Nomor 3 (butir 1) Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx;
2. Posita Nomor 3 (butir 2) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 20 Februari 2012 atas nama Xxx.
3. Posita Nomor 3 (butir 3) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 18 Maret 2013 atas nama Xxx.
4. Posita Nomor 3 (butir 4) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
5. Posita Nomor 3 (butir 5) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
6. Posita Nomor 3 (butir 6) Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
7. Posita Nomor 3 (butir 7) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 16 Juni 2022 atas nama Xxx;
8. Posita Nomor 3 (butir 8) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 9 Juni 2023 atas nama Xxx.

9. Posita angka 3 (butir 9) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx tanggal 16 Februari 2024.
10. Posita angka 3 (butir 10) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Xxx , Xxx dan Xxx yang telah dijual kepada xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 14 Mei 2024;
11. Posita angka 3 (butir 12) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx.
12. Posita angka 3 (butir 13) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx.
13. Posita angka 3 (butir 14) Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx .

Berupa benda bergerak sebagai berikut:

- 1) Motor Honda Plat No. XXX;
- 2) Satu Unit Motor Kawasaki Plat No. XXX dengan BPKB atas nama Xxx;
- 3) Satu Unit Mobil Honda HRV Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx;
- 4) Satu Unit Mobil BMW Plat No. XXX ;
- 5) Logam Mulia seberat 150 gram ;
- 6) Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7) Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx ;
- 8) Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam rekening Bank atas nama xxx ;
- 9) Uang tunai (cash) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

14. Posita Nomor 3 (butir 11), yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak milik (SHM) No.xxx /Karanganyar adalah bukan merupakan harta bersama melainkan tanah dan bangunan milik dari orang tua Tergugat;

15. Surat Pernyataan Tanggal 13 November 2024, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan mencabut surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dalil posita Penggugat pada Nomor 7;
16. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx;
17. Posita Nomor 10 butir 1, yaitu Uang senilai Rp 1.670.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diakui sebagai harta bersama dan ingin Penggugat kuasai. Sejatinya uang tersebut bukan merupakan bagian dari harta bersama melainkan uang yg berkaitan dengan usaha yang Tergugat jalankan;
18. Posita Nomor 10 butir 2 yaitu Sebidang tanah dan rumah di daerah Cibubur Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang *absurd*, tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalil *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti-bukti serta saksi-saksi Pembanding dan Terbanding terbukti bahwa harta Bersama Pembanding dan Terbanding adalah sebagai berikut;

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan:

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx
2. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 20 Februari 2012 atas nama Xxx.
3. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 18 Maret 2013 atas nama Xxx.

4. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx .
5. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 23 April 2019 atas nama xxx .
6. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
7. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 16 Juni 2022 atas nama Xxx;
8. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 7 Juni 2023 atas nama Xxx.
9. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx tanggal 16 Februari 2024.
10. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Xxx , Xxx dan Xxx yang telah dijual kepada xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 14 Mei 2024;
11. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
12. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;
13. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx .
Berupa benda bergerak sebagai berikut:
14. Satu Unit Motor Honda Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx ;
15. Satu Unit Motor Kawasaki Plat No. XXX dengan BPKB atas nama Xxx ;
16. Satu Unit Mobil Honda HRV Plat No. XXX dengan BPKB atas nama xxx .
17. Satu Unit Mobil BMW Plat No. XXX .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut mengabulkan petitum Penggugat Konvensi sebagian dengan menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Pembanding dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Terbanding lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, demikian juga sebaliknya Terbanding mohon agar Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Pembanding lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tidak menjelaskan dasar hukum alasan penghukuman uang paksa tersebut, sedangkan penghukuman dalam perkara ini adalah terhadap kedua belah pihak karena masing-masing menguasai harta sengketa, sehingga dengan demikian terhadap gugatan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa urgensi putusan serta-merta adalah untuk antisipasi terhadap sesuatu barangsengketa yang rusak atau habis jika disimpan dalam waktu lama,

dalam perkara ini tidak ada harta yang jika disimpan dalam jangka waktu tertentu akan rusak atau menjadi tergerus atau habis karena keadaan, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya telah menuntut Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2024 karena dibuat dalam keadaan tertekan dan dalam paksaan ;
3. Menyatakan Terbanding sebagai pihak yang memberikan kontribusi dominan dalam menghasilkan dan mewujudkan harta bersama;
4. Menyatakan seluruh harta bersama merupakan hak dan milik Terbanding, yaitu sebagai berikut :

Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx Banten , tanggal 30 Maret 2009 atas nama Xxx;

2. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 20 Februari 2012, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx
3. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 18 Maret 2013, Bekasi, Jawa Barat atas nama Xxx
4. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
5. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Kota Depok, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 23 April 2019 atas nama xxx ;
6. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Xxx ;
7. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Juni 2022, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
8. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 7 Juni 2023, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
9. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tanggal 16 Februari 2024, Bekasi, Jawa Barat;
10. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, tanggal 17 Oktober 2005, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama xxx ;
11. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx;
12. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx, Kabupaten Bekasi, atas nama Xxx;
13. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.xxx , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Xxx.

Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda tipe ADV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Kawasaki tipe Ninja RR dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx ;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda tipe HRV dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx ;
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi tipe Xpander Ultimate dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx (Ex-Ibu Mertua);
 5. Logam Mulia seberat 150 gram;
 6. Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 7. Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx ;
 8. Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam rekening Bank atas nama xxx ;
 9. Uang tunai (cash) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Menghukum Pembanding untuk menyerahkan seluruh harta bersama dan seluruh bukti-bukti kepemilikan harta bersama yang didalam penguasaan Pembanding, baik dari kekuasaanya sendiri maupun pihak lain karena ijinya, diserahkan kepada Terbanding bilamana perlu dengan bantuan alat penegak hukum negara;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tuntutan Terbanding pada petitem angka 3 tentang Benda Tidak Bergerak/Tanah dan Bangunan butir 1 s/d 13 serta tentang Benda Bergerak butir 1 s/d 4, tersebut adalah sama dengan yang telah dituntut oleh Pembanding dalam konvensinya dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, sehingga oleh karenanya tuntutan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi Terbanding pada petitem angka 3 tentang Benda Bergerak butir 5 s/d 9 yang belum

ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding. Oleh karena Pembanding tidak membantah bahwa benda bergerak yang didalilkan oleh Terbanding pada petitum angka 3 butir 5 sampai dengan 9 diatas sebagai Harta Bersama Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pembanding telah memberikan pengakuan murni sehingga harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan rekonvensi Terbanding petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta benda Bersama Terbanding dan Pembanding yang belum dibagi yaitu;

1. Logam Mulia seberat 150 gram,
2. Cincin Berlian senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
3. Uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam rekening BANK atas nama xxx ,
4. Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam rekening Bank atas nama xxx dan
5. Uang tunai (cash) sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, berdasarkan ketentuan Hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut mengabulkan petitum Terbanding sebagian dengan menetapkan Terbanding dan Pembanding masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mempertimbangkan azas manfaat bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut menghukum kedua belah pihak

untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lainnya sesuai porsi bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut dikuasai masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Terbanding dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan yang dimohonkan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding oleh karena kedua belah pihak tidak mengajukan bukti permulaan bahwa harta bersama tersebut mau dipindah tangankan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding karena harta bersama tersebut masing-masing dikuasai oleh Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Pembanding lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap mohon agar Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Pembanding lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding tidak menjelaskan dasar hukum alasan penghukuman uang paksa tersebut, sedangkan penghukuman dalam perkara ini adalah terhadap kedua belah pihak karena masing-masing menguasai harta sengketa, sehingga dengan demikian terhadap gugatan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum

(*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa urgensi putusan serta-merta adalah untuk antisipasi terhadap sesuatu barang sengketa yang rusak atau habis jika disimpan dalam waktu lama, dalam perkara ini tidak ada harta yang jika disimpan dalam jangka waktu tertentu akan rusak atau menjadi tergerus atau habis karena keadaan, sehingga dengan demikian terhadap gugatan rekonsensi Terbanding tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonsensi Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1447 Hijriah,
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Suryadi, S.H., M.H dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

